



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1115, 2013

**KOMISI YUDISIAL. Informasi Publik. Pelayanan.  
Pedoman.**

**PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban Komisi Yudisial sebagai Badan Publik untuk memberikan akses informasi kepada publik, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pelayanan Informasi Publik.

**Mengingat :**

- 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);**
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara**

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Komisi Yudisial yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Yudisial.
4. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik kepada Komisi Yudisial sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Yudisial berdasarkan asas:

- a. setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; dan
- d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

### Pasal 3

Pelayanan Informasi Publik bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi publik melalui pelayanan secara profesional dan akuntabel.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu

#### Hak Pemohon dan Kewajiban Pengguna

### Pasal 4

Pemohon berhak:

- a. memperoleh Informasi Publik yang wajib disediakan selain yang dikecualikan;
- b. memperoleh klarifikasi jika terjadi perbedaan informasi yang diberikan; dan
- c. memperoleh penjelasan jika permohonannya ditolak.

### Pasal 5

Pengguna wajib:

- a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan